



Makalah Informasi

---

November 2020

## Informasi Latar Belakang mengenai Tinjauan dan Pembaruan Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB

Dokumen ini dibuka untuk diungkapkan kepada publik sesuai dengan Kebijakan Akses Informasi ADB.

Asian Development Bank

# Makalah Informasi Latar Belakang mengenai Tinjauan dan Pembaruan Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB

Tanggal: 26 November 2020

(Diperbarui dari versi Oktober sebagaimana diserahkan kepada Dewan ADB) disusun oleh: Departemen Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim

## I. PENDAHULUAN

1. Bank Pembangunan Asia (ADB) sedang melakukan tinjauan komprehensif dan pembaruan terhadap Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPS)<sup>1</sup>. Kebijakan SPS tersebut disetujui oleh Dewan ADB pada Juli 2009 dan telah diterapkan sejak Januari 2010. Proses pembaruan telah dimulai oleh Manajemen ADB setelah dilakukan Evaluasi SPS oleh Departemen Evaluasi Independen (IED) ADB pada tingkat Korporasi, yang diselesaikan pada Mei 2020<sup>2</sup>. Makalah ini memberikan informasi latar belakang tentang ruang lingkup keseluruhan masalah yang akan dipertimbangkan dalam tinjauan SPS ini dan garis besar metodologi dan jadwal proses pembaruan dan keterlibatan pemangku kepentingan.

## II. ALASAN

2. Hasil evaluasi IED merekomendasikan agar ADB: (i) memperbaharui kebijakan SPS berdasarkan pengalaman penerapan SPS oleh ADB dan berdasarkan kebijakan dari lembaga keuangan multi-lateral (Multilateral Financial Institution atau MFI) lainnya, yang diperbarui termasuk penyesuaian operasi pada sektor publik dan swasta; (ii) mengadopsi pendekatan kebijakan yang baru untuk memperkuat sistem pinjaman, dengan memperbaiki penggunaan sistem perlindungan negara yang pragmatis; (iii) memperkenalkan kerangka kerja pelaksanaan upaya perlindungan (*safeguards*) yang baru termasuk memperbarui struktur pengawasan dan garis pelaporan; (iv) mendukung kebijakan upaya perlindungan dan kerangka kerja pelaksanaannya dengan menyiapkan pedoman kebijakan yang cukup terperinci dan catatan petunjuk praktik yang baik; dan (v) mengkaji kebutuhan staf dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan kerangka kerja upaya perlindungan yang diperbarui. Manajemen ADB telah menyetujui rekomendasi IED dan akan menyiapkan proses pembaruan kebijakan SPS selama periode 2 tahun dari September 2020 hingga September 2022.

Ketika pertama kali disetujui pada tahun 2009, SPS secara luas dianggap sebagai kebijakan yang progresif. Elemen-elemen inti dari kebijakan tersebut serta proses kajian untuk bidang lingkungan hidup, pemukiman kembali tidak-secara-sukarela dan masyarakat adat tetap relevan, berfungsi dan sebagian besar konsisten dengan praktik-praktik MFI lainnya. Selama lima tahun terakhir, sejumlah MFI dan mitra bilateral<sup>3</sup>, telah memperbarui kerangka kebijakan upaya perlindungan mereka. Meskipun kerangka kerja ini konsisten dengan prinsip-prinsip inti kebijakan perlindungan lingkungan hidup dan sosial, terdapat beberapa kerangka kerja yang telah diperluas ruang lingkupnya yang terkait prinsip atau standar upaya perlindungan yakni

---

<sup>1</sup> ADB. 2009. Safeguards Policy Statement. Manila. <https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement>

<sup>2</sup> Independent Evaluation Department. 2020. Evaluation Document: Effectiveness of the 2009 Safeguard Policy Statement. ADB: Manila. <https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement>

<sup>3</sup> African Development Bank: *Integrated Safeguards Systems* (2013); EBRD: *Environment and Social Policy* (2014/2019); Equator Principles Financial Institutions (2019); IDB: *Environment and Social Policy Framework* (September 2020); IFC: *Policy and Performance Standards* (2012); World Bank: *Environment and Social Framework*

dengan penambahan bidang-bidang seperti keterlibatan pemangku kepentingan, masalah tenaga kerja dan kondisi kerja, warisan budaya, rantai pasokan primer dan perubahan iklim.

Baru-baru ini juga dipertimbangkan isu-isu yang terkait kerentanan seperti disabilitas, eksploitasi seksual, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual (*sexual exploitation, abuse, and harassment/SEAH*) dan masalah orientasi seksual dan identitas gender (*sexual orientation and gender identity/SOGI*) yang diberikan perhatian lebih spesifik baik di dalam kebijakan upaya perlindungan maupun di luar upaya perlindungan. ADB telah banyak menangani isu-isu ini sepenuhnya atau sebagian melalui berbagai kebijakan dan strategi yang telah ada<sup>4</sup>, termasuk di dalam Strategi ADB 2030<sup>5</sup>. Namun, kebijakan dan strategi ini merupakan gabungan yang mencakup tujuan pembangunan jangka panjang dan tujuan aspirasi, serta langkah-langkah manajemen risiko, sehingga hubungan antar aspek-aspek tersebut dengan prinsip upaya perlindungan perlu dipertimbangkan kembali secara lebih hati-hati. Selain itu, kerangka kerja upaya perlindungan MFI yang diperbarui memiliki aturan pelaksanaan dan proses penyampaian yang berbeda, sehingga perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan keseimbangan dalam hal efisiensi, efektivitas, dan perolehan hasil yang optimal.

4. Pembaruan ini dimaksudkan untuk memutakhirkan kebijakan SPS, mengingat bahwa konteks pembangunan yang terus berubah dan anggota negara berkembang (*developing member country/DMC*) juga terus berkembang, serta terjadi perubahan kebutuhan dan kapasitas dari klien; selain itu terdapat peluang untuk melakukan harmonisasi kebijakan ADB dengan prinsip kebijakan dan standar lembaga keuangan multilateral (MFI) lainnya secara lebih luas. Sebagai tambahan, pembaruan ini akan mempertimbangkan keragaman modalitas pinjaman ADB yang ada saat ini dan mempertimbangkan peningkatan operasi sektor swasta. Selanjutnya, kerangka kebijakan upaya perlindungan yang ada, perlu ditinjau ulang apakah sesuai untuk menangani situasi yang rentan dan untuk kondisi di bawah pengaruh konflik dan di negara-negara berkembang pulau kecil. Secara keseluruhan, pembaruan kebijakan ini akan berupaya memperkuat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan, agar meningkatkan hasil yang bermanfaat bagi lingkungan hidup dan warga terdampak.

### III. LINGKUP PEMBARUAN KEBIJAKAN UPAYA PERLINDUNGAN

5. Pendekatan yang digunakan dalam tinjauan dan pembaruan SPS ini akan didasarkan pada serangkaian studi analitis latar belakang yang akan menentukan arah elemen-elemen dalam SPS yang perlu ditingkatkan. Pola pendekatan ini akan melalui proses konsultasi yang inklusif dan transparan, guna mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan dan berbagi informasi sepanjang tahap pembaruan kebijakan SPS. Studi ini akan dibangun berdasarkan temuan hasil evaluasi IED SPS, masukan dari staf ADB, konsultasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang relevan, termasuk klien ADB, warga terdampak, organisasi masyarakat sipil (*civil society organizations/CSO*) dan mitra MFI. Temuan dari penelitian ini akan digunakan dalam membahas manfaat dari pilihan-pilihan yang layak untuk setiap elemen yang terdapat dalam kebijakan SPS. Setelah ketentuan dan prosedur kebijakan direvisi, ditingkatkan dan disepakati, maka kemudian rencana peluncuran kebijakan dan rencana implementasinya akan disiapkan. **Kajian Latar Belakang**

6. **Rancang Bangun Kebijakan.** Saat ini ADB memiliki satu payung yang menaungi pernyataan kebijakan upaya perlindungan yang menetapkan ruang lingkup dan sasaran kebijakan serta menjadi prinsip dan persyaratan kebijakan untuk tiga bidang upaya

<sup>4</sup> [Climate Change Operational Framework 2017–2030: Enhanced Actions for Low Greenhouse Gas Emissions and Climate-Resilient Development](#) (2017); [Energy Policy](#) (2009); [Incorporation of Social Dimensions in ADB Operations](#) (2010); [Policy on Gender and Development](#) (2003)

<sup>5</sup> ADB. 2018. *Strategy 2030: Achieving a Prosperous, Inclusive, Resilient, and Sustainable Asia and the Pacific*. Manila.

perlindungan terpisah. Tiga bidang tersebut mencakup lingkungan hidup, pemukiman kembali tidak-secara-sukarela, dan masyarakat adat. Proses peninjauan kebijakan akan melibatkan suatu studi komprehensif yang mengkaji berbagai rancang bangun kebijakan upaya perlindungan yang saat ini digunakan oleh MFI lainnya. Studi ini akan memberikan rekomendasi model rancang bangun upaya perlindungan terbaik yang dapat diadopsi ADB, dengan mempertimbangkan pembiayaan ADB baik di sektor publik maupun swasta. Proses ini akan mencakup proses mempertimbangkan secara cermat Standar Kinerja dari International Finance Corporation (IFC), yang semakin banyak digunakan atau diadopsi sebagai model standar oleh berbagai lembaga pembiayaan MFI, termasuk lembaga keuangan bank yang menggunakan Equator Principle<sup>6</sup>. Rancang bangun kebijakan model ini mencakup: (i) Kebijakan tersendiri tentang Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sosial, yang menjelaskan komitmen kelembagaan MFI terhadap kelestarian lingkungan hidup dan sosial; dan (ii) Standar Kinerja, yang menjabarkan tanggung jawab klien dalam mengelola risiko lingkungan hidup dan sosial mereka.

**7. Klasifikasi Upaya Perlindungan.** SPS awalnya dimaksudkan sebagai suatu kebijakan terpadu, namun dalam proses pelaksanaannya, digunakan proses kategorisasi terpisah untuk masing-masing tiga bidang upaya perlindungan. Kajian dampak lingkungan hidup dan sosial juga umumnya dilakukan sebagai proses terpisah, sementara ADB terus mempertimbangkan untuk mengintegrasikannya, tetapi proses kajian dan perencanaan manajemen sebagian besar terfragmentasi. Seiring waktu, lembaga MFI lainnya telah mengadopsi pendekatan yang lebih holistik, dengan klasifikasi, kajian, dan manajemen risiko sosial dan lingkungan hidup yang terintegrasi. Dalam proses tinjauan ini, juga akan dilakukan kajian mengenai pendekatan yang digunakan MFI lainnya dalam menentukan klasifikasi upaya perlindungan. Kajian ini diharapkan akan menghasilkan suatu rekomendasi untuk merevisi dan memperkuat sistem klasifikasi dan pendekatan kajian yang ada saat ini pada SPS ADB.

**8. Isu tematis dan lintas bidang.** Beberapa kebijakan dan strategi ADB yang ada, mencakup isu tematik dan lintas-bidang -- seperti kemiskinan, gender, perlindungan sosial, dan perubahan iklim. Secara keseluruhan semuanya ini cenderung memusatkan perhatian pada bidang pembangunan yang lebih luas dan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) di DMC. Namun, terdapat beberapa elemen risiko yang masih perlu dipertimbangkan dalam upaya perlindungan terkait isu pembangunan yang lebih luas. Tinjauan ini akan mempertimbangkan kesenjangan yang terdapat pada kebijakan tematik dan masalah-masalah lain yang muncul sebagai masukan informasi bagi ADB dalam mempertimbangkan sejauh mana kemungkinan mengintegrasikan bidang-bidang ini ke dalam revisi kebijakan upaya perlindungan. Bidang-bidang yang utama mencakup bidang ketenagakerjaan dan kondisi kerja, kesehatan dan keselamatan masyarakat, warisan budaya, risiko rantai pasokan primer, konsultasi yang bermakna, keragaman dan inklusi gender, perlakuan terhadap kelompok rentan, kekerasan seksual, eksploitasi dan pelecehan seksual,

masalah masyarakat adat, pemulihan mata pencaharian, keterlibatan pemangku kepentingan, keanekaragaman hayati, kebisingan dan getaran, kesehatan dan keselamatan kerja (termasuk asbestos) dan pencegahan polusi. Hasil tinjauan ini akan menunjukkan perbedaan yang jelas antara elemen aspirasi jangka panjang yang perlu ditangani di tingkat negara dan aspek yang dapat ditangani sebagai upaya perlindungan di tingkat proyek. Konsultasi dengan MFI dan pemangku kepentingan lainnya juga akan dilakukan untuk lebih

---

<sup>6</sup> [Equator Principles](#) (EPs) atau prinsip equator adalah kerangka kerja manajemen risiko, yang diadopsi oleh lembaga keuangan, untuk menentukan, mengkaji dan mengelola risiko lingkungan hidup dan sosial pada proyek-proyeknya dan bertujuan terutama untuk menentukan standar minimum dalam melakukan uji tuntas dan pemantauan yang mendukung pengambilan-keputusan yang berisiko dengan bertanggung jawab.

memahami pengalaman mereka dalam melaksanakan kebijakan yang terkait bidang-bidang tersebut.

**9. Arahan Kebijakan untuk Sistem Upaya Perlindungan Negara.** Tinjauan kebijakan ini akan mengkaji efektivitas ADB di masa lalu dalam menguatkan dan menggunakan sistem upaya perlindungan negara (*Country Safeguard System/CSS*). ADB telah menyetujui bantuan teknis senilai hampir \$50 juta sejak 2009, guna mendukung anggota negara berkembang melakukan kajian kesenjangan antara peraturan hukum suatu negara dan kebijakan SPS ADB; menyiapkan pedoman praktik baik; melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas; dan mengembangkan pusat pembelajaran upaya perlindungan di tingkat regional. Namun harus diakui bahwa penggunaan CSS, yang tercakup dalam SPS sebagai satu kemungkinan modalitas, ternyata hanya terbatas penerimaannya. Dengan adanya persyaratan bahwa "penggunaan CSS" dapat dipertimbangkan jika CSS "setara" dengan SPS, dan jika kapasitas para pelaksana di lapangan "cukup memadai untuk diterima", ternyata sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Namun sesuai Strategi 2030, ADB akan terus mendukung penguatan CSS. Komunitas Mitra Pembangunan yang mempraktikkan Upaya Perlindungan (*Development Partners Community of Practice on Safeguards*) akan meningkatkan efektivitas penggunaan CSS. Tinjauan ini akan menghasilkan rekomendasi untuk memilih opsi-opsi pendekatan yang lebih pragmatis dalam menggunakan CSS dan akan meninjau kembali pendekatan yang ada saat ini untuk kajian kesetaraan dan akseptabilitas.

**10. Upaya perlindungan untuk instrumen pembiayaan dan modalitas baru.** Sejak 2009, beberapa modalitas pinjaman yang baru bermunculan dan menjadi populer karena bersifat fleksibel. Saat ini, SPS tidak memberikan penjelasan yang cukup tentang persyaratan upaya perlindungan untuk modalitas lembaga seperti: lembaga perantara keuangan, keuangan perusahaan umum, dan investasi ekuitas swasta. Oleh karena itu, ketentuan dan panduan upaya perlindungan yang lebih sesuai dengan berbagai instrumen pembiayaan akan dirancang untuk pembiayaan pembangunan yang melibatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) suatu negara (*sovereign*) maupun untuk pembiayaan non-APBN (*non-sovereign*).

**11. Pembelajaran dari pelaksanaan upaya perlindungan dan pengalaman akuntabilitas.** Selama 10 tahun terakhir ADB telah berhasil mencapai kemajuan signifikan dalam implementasi upaya perlindungan di seluruh proyeknya. Meskipun kemajuan ini telah memberikan beberapa pengalaman yang kaya, ada pelajaran yang dapat dipetik dari proses mekanisme akuntabilitas. Berdasarkan Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas sejak 2010, tercatat ada enam keluhan yang memenuhi syarat untuk diproses yang ditetapkan oleh unit kajian kepatuhan, dan terdapat enam belas keluhan yang diterima oleh kantor fasilitator khusus. Laporan pembelajaran bersama tahun 2018<sup>7</sup> menekankan bahwa ADB perlu bekerja sama dengan mitra peminjam, untuk mengadopsi sistem yang dapat memperbaiki kajian risiko dan bisa melacak keluhan di tingkat proyek; memperkuat konsultasi yang bermakna, dan mekanisme menangani keluhan di tingkat proyek (*grievance redress mechanism/GRM*). Saat ini sedang dilakukan suatu studi penilaian kinerja GRM yang akan menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan efisiensi kerja GRM.

**12. Prosedur upaya perlindungan dan persyaratan peminjam.** Dengan menggunakan hasil temuan dan rekomendasi dari studi analitis ini, akan disusun berbagai dokumen.

---

<sup>7</sup> 2018- Laporan Kolaboratif dari Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator /OSPF) dan Kantor Panel Peninjau Kepatuhan Mekanisme Akuntabilitas (Compliance Review Panel/OCRP of the Accountability Mechanism) bersama Departemen Evaluasi Independen (IED) dan Departemen Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim (Sustainable Development and Climate Change Department /SDCC).

Dokumen yang disusun mencakup elemen-elemen implementasi dan prosedur kebijakan upaya perlindungan yang direvisi dan selanjutnya akan dijelaskan dalam manual operasional yang juga direvisi, dan buku petunjuk instruksi staf, dan berbagai bahan bimbingan teknis. Semua ini akan memberikan kejelasan dan mempertegas perbedaan tanggung jawab dan persyaratan antara ADB dan peminjam / klien.

**13. Makalah kebijakan upaya perlindungan yang direvisi.** Draf makalah kebijakan upaya perlindungan akan disiapkan berdasarkan studi analitis dan menggunakan hasil tinjauan kelembagaan dan umpan balik konsultasi pemangku kepentingan serta rekomendasi dari kelompok kerja teknis. Draf makalah akan dibahas dalam pertemuan konsultasi eksternal dan direvisi lebih lanjut berdasarkan umpan balik yang diterima. Makalah kebijakan akan mencakup tetapi tidak terbatas pada (i) tujuan dan ruang lingkup kebijakan upaya perlindungan; (ii) persyaratan kebijakan terperinci; dan (iii) peran dan tanggung jawab ADB dan peminjam/klien. Rancangan pedoman akan disiapkan sebagai bagian dari pembaruan kebijakan ini dan akan diselesaikan sebelum kebijakan tersebut diberlakukan efektif. Makalah kebijakan yang final akan diserahkan untuk kepada Dewan untuk mendapat persetujuan.

**14. Kerangka kerja pengawasan upaya perlindungan yang ditingkatkan.** Analisis kelembagaan akan dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan upaya perlindungan, pengaturan kelembagaan, ketenagakerjaan, dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan upaya perlindungan yang telah direvisi. Analisis ini akan menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat pengawasan dalam melakukan interpretasi kebijakan, pemecahan masalah dan pengembangan kapasitas staf serta menyederhanakan jalur pelaporan pada departemen operasional agar hasil pelaksanaan upaya perlindungan lebih konsisten. Analisis ini akan mengusulkan berapa kebutuhan staf yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan upaya perlindungan yang telah direvisi. Analisis kelembagaan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan lebih lanjut bagi staf terkait upaya perlindungan.

**15. Langkah-langkah persiapan untuk peluncuran kebijakan.** Rencana implementasi kebijakan yang terperinci akan disusun berdasarkan persyaratan kebijakan yang terperinci. Rencana ini akan terdiri dari: (i) informasi umum dan materi sosialisasi; (ii) materi pelatihan dan modul *e-learning* yang sesuai dengan prinsip dan persyaratan kebijakan; (iii) panduan teknis tentang masalah dan standar pelaksanaan kebijakan tertentu; dan (iv) rencana pengembangan kapasitas jangka panjang. Rencana ini akan disiapkan untuk memandu peluncuran kebijakan baru di lingkungan internal ADB maupun untuk para peminjam dan klien. Draf rencana implementasi akan disusun bersamaan dengan makalah kebijakan yang final dan draf tersebut akan dimutakhirkan serta diselesaikan sebelum kebijakan yang baru diberlakukan secara efektif.

#### **IV. KETERLIBATAN DAN KOMUNIKASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN.**

16. Anggota Negara Berkembang (DMC) dan Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) selama ini telah secara aktif berpartisipasi dalam desain dan proses tinjauan semua kebijakan utama ADB. Konsultasi pemangku kepentingan akan dilakukan dengan melibatkan warga yang terdampak proyek, CSO, pejabat pemerintah, dan perwakilan sektor swasta baik dari DMC maupun non-DMC, agar memastikan ADB dapat memasukkan berbagai perspektif yang berbeda ke dalam tinjauan kebijakan upaya perlindungan ini. Masyarakat sipil yang mewakili berbagai isu dan kepentingan sektor dan yang mencakup berbagai kelompok demografis akan menjadi fokus utama dalam rencana keterlibatan pemangku kepentingan.

17. ADB akan menyiapkan rencana keterlibatan pemangku kepentingan tiga fase untuk proses tinjauan kebijakan agar memastikan pendekatan ini dilaksanakan secara efisien. Pada tahap pertama, ADB akan mensosialisasikan hasil tinjauan ini, memberitahukan rencana

konsultasi dan rencana komunikasi, dan menyelenggarakan putaran pertama konsultasi eksternal untuk membahas rencana konsultasi dan memahami masalah-masalah utama yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Pada tahap kedua, ADB akan membahas temuan kajian analitis dengan pemangku kepentingan dan mengkaji implikasinya terhadap revisi kebijakan tersebut. Tahap akhir ADB akan meninjau masalah dan bidang yang masih belum terselesaikan di mana ADB membutuhkan informasi tambahan dan memerlukan masukan atau komentar atas kertas kerja yang dihasilkan. Berbagai pandangan dan umpan balik dapat muncul dari konsultasi pemangku kepentingan yang luas tentang tinjauan dan pembaruan kebijakan SPS. Mungkin hal ini akan menjadi kendala dalam membangun konsensus mengenai ketentuan kebijakan baru sehingga diperlukan upaya lebih untuk menyesuaikan kepentingan pemangku kepentingan yang beragam. ADB akan menyediakan halaman web di <https://www.adb.org> khusus untuk tinjauan kebijakan SPS dan proses pembaruannya. Pada web ini dapat dilihat jadwal kerja tinjauan kebijakan, jadwal konsultasi, ringkasan konsultasi, serta kertas kerja (*W-paper*, jika sudah siap). Situs ini juga akan menyediakan tautan untuk mengirimkan kapan saja komentar mengenai aspek apa pun dari revisi kebijakan SPS (lihat Lampiran 1 untuk detail selengkapnya)

## V. PENGATURAN IMPLEMENTASI

18. ADB akan melakukan proses tinjauan kebijakan SPS melalui Departemen Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim (*Sustainable Development and Climate Change Department/SDCC*) dengan dukungan staf yang menangani upaya perlindungan dari departemen operasional, sektor terkait dan kelompok tematik, dan departemen non-operasi. Komite Pengarah Antar-Departemen (*Interdepartmental Steering Committee*) tingkat tinggi yang diketuai oleh Direktur Jenderal, merangkap *Chief Compliance Officer*, SDCC yang terdiri dari kepala departemen terkait; Kelompok Koordinasi Pimpinan (*Lead Coordination Group*) yang diketuai oleh Direktur, SDSS; didukung oleh sub-kelompok penasihat, dan Kelompok Kerja Teknis yang akan memberi advis mengenai studi analitis, departemen non-operasional termasuk Departemen Evaluasi Independen (*Independent Evaluation Department/IED*), Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan dan Kantor Fasilitator Proyek Khusus akan dikonsultasikan untuk mendapatkan umpan balik dan saran dari mereka. Pengaturan implementasi tinjauan kebijakan SPS dirangkum di bawah ini dalam Tabel 1.

**Table 1: Pengaturan Implementasi**

Kelompok Kerja	Peran dan Tanggung Jawab
<b>Interdepartmental Steering Committee (ISC)</b> – HODs from ODs, SDCC, OGC, SPD, PPF and DOC (Diketahui oleh DG SDCC)	ISC akan memberikan panduan keseluruhan untuk proses pembaruan kebijakan dan akan memberi advis kepada kelompok koordinasi pimpinan. ISC akan bertemu setidaknya dua kali setiap tahun.
<b>Lead Coordination Group (LCG)</b> – SDSS, NGOC, OD safeguard focal points, and OGC (Chaired by Director SDCC) Supported by <b>Advisory Sub-Group (ASG)</b>	LCG akan memimpin proses pembaruan SPS, memberi advis kepada kelompok kerja teknis, menyiapkan kertas kerja (W-paper dan R- paper).  LCG akan melaporkan pemutakhiran setiap triwulan kepada ISC.
<b>Technical Working Groups (TWGs)</b> – berbagai topik tematik.	TWGs (8 -10 kelompok) akan melakukan studi tentang masalah tematik, lintas bidang dan masalah yang baru muncul, dan akan memastikan konsensus teknis dan operasional di setiap bidang akan dikaji.  TWG akan memberitahu perkembangan yang baru kepada LCG secara berkala.
<b>Sekretariat</b> –anggota tim SDSS dan konsultan + NGOC + DOC.	Mengkoordinasikan dan mendukung tinjauan dan pembaruan SPS

DOC = Department of Communications, HOD = heads of department, NGOC = NGO and Civil Society Center, OD = operations department, OGC = Office of the General Counsel, PPF = Procurement, Portfolio and Financial Management Department, SDCC = Sustainable Development and Climate Change Department, SDSS = Safeguards Division, SPD = Strategy, Policy and Partnerships Department

19. Tinjauan kebijakan akan dilakukan selama jangka waktu dua tahun. Jadwal indikatif untuk tinjauan kebijakan ini dirangkum dalam Tabel 2 di bawah ini.

Tinjauan kebijakan akan dilakukan selama jangka waktu dua tahun. Jadwal indikatif untuk tinjauan ini dirangkum di bawah ini dalam Tabel 2.



Tabel 2: Tonggak Penting

No.	Tonggak Penting	Waktu	Keterlibatan Dewan	Konsultasi Pemangku Kepentingan
1.	Persiapan untuk tinjauan dan pembaruan kebijakan dimulai	Jun 2020		<b>Konsultasi Tahap 1</b>  Jun 2020 – Mar 2021
2.	Persiapan untuk mengusulkan pendekatan yang akan digunakan dalam melakukan tinjauan dan pembaruan kebijakan serta pembahasan masalah yang menjadi perhatian.	Jun 2020	<b>Seminar Informal Dewan Pertama, 31 Agustus 2020 (selesai)</b>  Usulan pendekatan yang akan digunakan dalam tinjauan dan pembaruan kebijakan serta masalah yang menjadi perhatian, dibagikan untuk dibahas.	
3.	Konsultasi awal dan penjangkauan pemangku kepentingan dimulai	Jun 2020		
4.	Studi latar belakang dimulai	Sept 2020		<b>Konsultasi Fase 2</b>  Apr – Jul 2021
5.	Rencana keterlibatan pemangku kepentingan disiapkan	Dec 2020		
6.	Konsultasi tentang temuan studi analitis utama dimulai  Menyusun draf arah kebijakan	Jan 2021	<b>Pendalaman dengan Dewan April 2021</b>  Hasil temuan studi analitis utama dibagikan dan menyusun draf arah kebijakan	
7.	Konsultasi pemangku kepentingan dimulai dengan membahas ketentuan dan prosedur kebijakan yang direvisi  Draf W-Paper disiapkan	Aug 2021  Nov 2021	<b>Seminar Informal Dewan Kedua, Oktober 2021</b>  Ketentuan kebijakan yang direvisi dan rancangan W-Paper dibagikan untuk dibahas.	<b>Konsultasi Tahap 3 Agustus 2021 dan seterusnya</b>
8.	Konsultasi tentang draf W-Paper disiapkan	Nov 2021	<b>Rapat Dewan mengenai W-Paper Des 2021/Jan 2022</b>	
9.	Persiapan R Paper dimulai	Jan 2022		
10.	R Paper disiapkan	Apr 2022	<b>Rapat Dewan mengenai R-Paper Aug/Sept 2022</b>	

## VI. KESIMPULAN

20. Kebijakan SPS yang direvisi akan menghasilkan implementasi upaya perlindungan yang lebih efektif, cakupan yang lebih luas dengan aturan ketentuan upaya perlindungan lingkungan hidup dan sosial yang diperbarui, dan kapasitas peminjam yang meningkat. Meskipun revisi kebijakan ini akan menghasilkan upaya perlindungan yang lebih baik, tetapi dapat juga menimbulkan tantangan tertentu karena terdapat kepentingan dan kendala pemangku kepentingan yang beragam.

21. Berdasarkan rekomendasi dari hasil tinjauan yang dilakukan oleh IED dan umpan balik awal dari para pemangku kepentingan, telah menjadi jelas bahwa kebijakan upaya perlindungan ADB perlu diselaraskan dengan kebijakan upaya perlindungan dari lembaga MFI pembanding. Dalam proses berbagai tahapan konsultasi, ada kemungkinan revisi kebijakan dengan ketentuan, ruang lingkup cakupan, dan prosedur yang baru menimbulkan opini yang bertentangan, sehingga membentuk suatu konsensus mungkin akan menjadi sulit. Tinjauan ini akan mengkaji dari dekat dan membahas masalah-masalah yang ada, baik yang tematik maupun masalah yang baru muncul agar dapat ditangani dengan baik. Hal ini bisa dicapai dengan opsi kebijakan, seperti: ketentuan dan prosedur kebijakan; atau, melalui opsi non-kebijakan seperti: dialog kebijakan, diskusi Strategi Kemitraan Negara, dan program bantuan teknis regional. ADB akan melakukan konsultasi internal dan eksternal yang intensif dengan semua pemangku kepentingan untuk mencapai keputusan berdasarkan informasi yang cukup mengenai ruang lingkup dan ketentuan revisi kebijakan yang secara tepat selaras dengan tujuan strategi 2030 dan dengan pertimbangan pelaksanaannya.

## LAMPIRAN 1

### Keterlibatan pemangku kepentingan dan konsultasi untuk Tinjauan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPS)

1. **Latar belakang.** Anggota Negara Berkembang (DMC), klien sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil (CSO) telah secara aktif berpartisipasi dalam desain dan tinjauan semua kebijakan ADB yang utama. Strategi 2030 menetapkan ADB berkomitmen untuk melibatkan masyarakat sipil dalam meninjau semua kebijakannya. Masukan yang bermakna dari berbagai perspektif sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diperbarui akan mencerminkan konteks yang berubah dan menggambarkan kebutuhan warga yang terdampak akibat kebijakan, dan memastikan bahwa kebijakan SPS akan tetap relevan di masa depan. ADB sedang mengembangkan rencana konsultasi yang bermakna dan efektif yang akan membantu memastikan bahwa ADB menggunakan pendekatan konsultasi yang sesuai- terutama mengingat pandemi global- dan menjangkau pemangku kepentingan utama.

2. Konsultasi pemangku kepentingan akan dilakukan menggunakan berbagai metode seperti pertemuan daring (*online*) atau tatap muka dengan kelompok kecil atau lokakarya regional yang lebih besar. Konsultasi akan melibatkan warga terkena dampak proyek, CSO, pejabat pemerintah, perwakilan sektor swasta baik dari DMC maupun non-DMC, staf ADB, manajemen dan Direksi, lembaga MFI pembanding untuk memastikan ADB memasukkan berbagai perspektif yang berbeda ke dalam tinjauan kebijakannya. Masyarakat sipil yang mewakili berbagai isu dan kepentingan sektor, termasuk berbagai kelompok demografis akan menjadi fokus utama dalam rencana keterlibatan pemangku kepentingan. Organisasi yang mewakili kelompok masyarakat seperti lansia, remaja, difabel, dan minoritas seksual dan gender akan dilibatkan dalam konsultasi. Demikian pula kelompok rentan termasuk Masyarakat Adat yang terus terpinggirkan di seluruh wilayah akan dikonsultasikan. ADB akan menjangkau organisasi berbasis komunitas dari komunitas yang terkena dampak untuk melibatkan mereka secara bermakna selama proses tinjauan kebijakan upaya perlindungan (*safeguard policy*). Lampiran ini akan fokus pada proses konsultasi eksternal.

3. **Tiga fase.** ADB akan menyiapkan rencana keterlibatan pemangku kepentingan tiga fase untuk proses tinjauan kebijakan SPS untuk memastikan implementasi yang efisien dari pendekatan ini. Pada tahap pertama, mulai September 2020, ADB akan meluncurkan proses tinjauan SPS, membagi rencana konsultasi dan rencana komunikasi kepada publik, dan memimpin konsultasi eksternal putaran pertama yang membahas rencana konsultasi. Fase awal ini bertujuan untuk mengetahui masalah utama yang menjadi perhatian pemangku kepentingan selama proses tinjauan, dan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang mewakili aspek khusus tertentu dalam tinjauan kebijakan ini. Karena adanya pandemi, ADB berharap semua konsultasi ini akan berlangsung secara *online*. ADB bermaksud untuk menggunakan berbagai teknologi dalam melaksanakan konsultasi ini. Misalnya, untuk beberapa kasus, apabila ADB ingin berbagi informasi tentang rencana jadwal kebijakan, ADB dapat menggunakan format webinar, yang sebagian besar merupakan forum untuk berbagi informasi satu arah dan memungkinkan peserta mengirimkan pertanyaan kepada moderator. Atau, ADB dapat menggunakan platform Teams Meetings untuk mengadakan diskusi kelompok fokus apabila diperlukan pertemuan yang sangat interaktif dan partisipatif.

4. Tahap kedua, yang dimulai pada Januari 2021, di mana ADB akan memilah informasi secara triangulasi yang dikumpulkan melalui laporan yang ditugaskan kepada para pemangku kepentingan, dan akan berfokus pada diskusi seputar beberapa opsi yang diusulkan untuk perubahan SPS. ADB berharap dapat mengadakan banyak konsultasi secara langsung, jika dimungkinkan. Jika tidak, maka ADB akan terus menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan jenis konsultasi.

5. Tahap akhir, sejak sekitar Juli 2021, akan mengkaji masalah dan bidang yang masih belum terselesaikan di mana ADB membutuhkan informasi tambahan dengan cara antara lain meminta komentar atas kertas kerja (*W-paper*). ADB mengharapkan putaran konsultasi ini melibatkan kelompok yang fokus dengan keahlian khusus; fase ini tidak akan mencakup konsultasi luas dengan publik, meskipun ADB akan terus terbuka untuk menerima komentar melalui situs webnya. Bantuan teknis akan diberikan guna mendukung partisipasi pemangku kepentingan yang kurang terwakili, untuk fasilitator independen, biaya komunikasi dan rapat, dan untuk menerjemahan dokumen yang relevan ke dalam bahasa lokal terpilih di ketiga fase. Materi konsultasi, sarana untuk mengirimkan komentar dan tanggapan ADB, dapat diakses semua di situs web ADB.

6. **Metodologi konsultasi.** Proses konsultasi pemangku kepentingan ADB dibangun berdasarkan pengalaman dari tinjauan kebijakan ADB di masa lalu, serta dari pengalaman bank pembangunan multilateral lainnya yang belum lama ini juga melakukan tinjauan kebijakan upaya perlindungan mereka masing-masing. Pendekatan ADB mengikuti praktik baik internasional dalam melakukan tinjauan kebijakan upaya perlindungan dan berusaha memastikan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dan proses konsultasi akan tetap mempertahankan standar yang tinggi walaupun di tengah pandemi. ADB akan merencanakan konsultasi yang sesuai untuk setiap kelompok pemangku kepentingan. Beberapa pertimbangan yang akan dimasukkan dalam rencana konsultasi yang bermakna mencakup hal-hal berikut: memastikan ada tujuan konsultasi yang jelas dan bahwa peserta memahami jenis umpan balik apa yang diharapkan oleh ADB; pemberitahuan tentang konsultasi disampaikan terlebih dahulu dengan cukup waktu sebelumnya agar memastikan peserta memiliki waktu untuk persiapan (dan memungkinkan mereka menghadiri) konsultasi; materi latar belakang yang relevan dalam format yang sesuai disebarluaskan sebelum konsultasi (dalam bahasa yang dimengerti, format elektronik atau kertas, dll.); mempertimbangkan metodologi konsultasi, misalnya pertimbangan apakah menggabungkan peserta laki-laki dan perempuan dalam satu pertemuan merupakan hal yang tepat atau hanya peserta perempuan saja, atau berapa jumlah peserta yang ideal untuk topik tertentu, atau pukul berapa sebaiknya kegiatan diadakan untuk memastikan partisipasi peserta sebanyak mungkin; menyediakan fasilitator independen untuk memimpin konsultasi agar semua aspirasi peserta didengar; mendokumentasikan acara sebagaimana mestinya, memahami bahwa ada kemungkinan dalam situasi tertentu, peserta konsultasi akan meminta nama mereka agar tetap anonim; dan berbagi umpan balik mengenai bagaimana ADB menggunakan input yang diterima selama proses konsultasi. Metodologi konsultasi akan disesuaikan dengan format daring (*online*) sesuai kebutuhan dan menyesuaikan pula teknologi yang digunakan. ADB akan memperoleh manfaat dari kesempatan konsultasi daring serta dapat menjawab tantangan yang muncul.

7. **Halaman web.** ADB akan menyediakan halaman web di [www.adb.org](http://www.adb.org) yang dikhususkan untuk tinjauan kebijakan SPS dan proses pembaruannya. Halaman web ini menggunakan detail yang serupa dengan detail pada penyusunan Strategi 2030, dan mencakup kerangka waktu tinjauan kebijakan, jadwal konsultasi, tautan untuk mengirimkan komentar kapan pun mengenai aspek kebijakan, mengenai ringkasan semua konsultasi, dan mengenai *W-paper*, jika dokumen tersebut sudah siap. ADB juga akan mengunggah matriks komentar yang menanggapi komentar yang diterima selama proses peninjauan.

8. **Komunikasi.** Strategi komunikasi memiliki dua fungsi: (i) mengkomunikasikan dan menyesuaikan proses keterlibatan ADB untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan (ii) menyediakan secara terbuka proses peninjauan SPS yang lebih luas dan mengkomunikasikan hasilnya. Untuk memperkuat proses keterlibatan pemangku kepentingan, strategi komunikasi akan menggabungkan berbagai metode agar memastikan pendekatan yang partisipatif dan sesuai konteks, dengan informasi yang dikemas dan disampaikan dengan cara dan melalui saluran yang paling dipahami dan dapat diakses

bahkan oleh kelompok pemangku kepentingan yang sulit dijangkau sekalipun. Dengan menggunakan media yang dimiliki ADB dan memanfaatkan media sosialnya, ADB akan secara teratur menyampaikan informasi tentang tinjauan kebijakan SPS dan prosesnya secara terbuka dan dapat dijangkau secara luas oleh berbagai pemangku kepentingan.

9. **Konsultasi awal.** Pada bulan Juni 2020, ADB memulai konsultasi *online* dengan “Forum LSM untuk ADB”, yaitu suatu kelompok pemantau advokasi ADB dan proyek-proyeknya, terutama kepatuhan terhadap kebijakan upaya perlingkungannya. Pertemuan ini, yang disambut baik oleh “Forum LSM untuk ADB”, menjadi kesempatan untuk memulai dialog tentang tinjauan kebijakan dan juga memberikan kesempatan kepada “Forum LSM untuk ADB” menyoroti beberapa masalah yang ingin dipastikan masuk dalam proses tinjauan kebijakan SPS. Pada Juli 2020, ADB mengadakan pertemuan dengan kelompok LSM internasional yang berbasis di Washington, DC yakni Bank Information Center, Human Rights Watch, International Accountability Project, dan Gender Action untuk membahas tinjauan kebijakan yang akan dilaksanakan.

10. **Langkah berikutnya.** ADB akan melibatkan satu kelompok konsultan ahli untuk merampungkan analisis pemangku kepentingan dan rencana konsultasi pemangku kepentingan, yang akan selesai pada Desember 2020. Mengingat lingkungan operasional yang sangat dinamis akibat pandemi, ADB akan terus merevisi rencana keterlibatan pemangku kepentingan agar memastikan bahwa rencana tersebut tetap sesuai dan relevan dengan kondisi yang nyata dan bagaimana menerapkan cara terbaik untuk memperoleh masukan yang bermakna dari para pemangku kepentingan dalam proses pembaruan kebijakan upaya perlindungan dan melaksanakannya secara efektif.